

BAB II

**TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN
PLATFORM DIGITAL YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

A. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum Anak

1. Teori- Teori tentang perlindungan Hukum Anak

a. Teori Negara Hukum

Pengertian Negara Hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani Kuno Sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Plato dan Aristotels. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut:

- a) Cita-cita untuk mengejar Kebenaran (*Idee der warheid*)
- b) Cita- cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkkhied*)
- c) Cita- cita untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
- d) Cita- cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)³⁰

Aristoteles merumuskan negara sebagai Negara Hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksudkan dengan negara hukum disini oleh Aristotels adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegarannya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup

³⁰Moh. Kusnardi, dkk., *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005, hlm. 131.

untuk warganegara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik³¹.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

- a) *Supremacy of law*.
- b) *Equality before the law*.

³¹*Id.*

c) *Due process of law*.³²

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas³³.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan

³² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

³³M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84.

setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa³⁴. Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi³⁵.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 55-56.

³⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum³⁶.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk³⁷.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³⁷ Cst Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Jala Permata Askara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³⁸.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³⁹.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

³⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan⁴⁰.

c. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁴¹.

⁴⁰*Ibid*, hlm.95.

⁴¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴².

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁴³.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁴²*Ibid*, hlm. 69.

⁴³*Ibid*, hlm. 54.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya⁴⁴.

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya

⁴⁴ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Penerbit Bulanbintang, Jakarta, 2008, hlm.114.

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya⁴⁵. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ketentuan tentang kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja seorang anak usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh

⁴⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113

belas) tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia adalah antara usia 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja (*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*)⁴⁶.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun. Namun karena dikenal dengan adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas).

Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa,

⁴⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.78-101

yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali⁴⁷. Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 tahun.
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c) Usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengerian tentang anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang anak berdasarkan beberapa perauran yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005,hlm.3.

tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang tentang anak sebagai berikut :

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

(2) "Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2).”

c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur

(minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang dituntut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

(4) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

(5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁴⁸

b. Pelindungan hukum terhadap anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁹. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

⁴⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.

Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

- a. Perlindungan di bidang Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 42 :

“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

- b. Perlindungan di bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44:

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

d. Perlindungan di bidang Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;

- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.⁵⁰

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 November tahun 1959 menghasilkan diproklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Child Rights*) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi. Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada KHA selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB . Prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, diatur

⁵⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985, hlm. 9.

dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak⁵¹. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya⁵².

Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut⁵³. Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang

⁵¹ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 73.

⁵² *Loc.Cit.* hlm. 103- 119

⁵³ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.8/Januari/2017), hlm. 86.

wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) kedalam terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

a. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

c. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

d. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

e. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kebangsaan (*apartride*).

f. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

g. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

h. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

i. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

j. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Indonesia membantu dalam mengesahkan konvensi tersebut, maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dan segala konsekuensinya. Setiap aktivitas yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada Konvensi Hak Anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak.

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*). Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu⁵⁴:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,

⁵⁴ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.

- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- h. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka,
- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Ada beberapa hak dasar anak yaitu⁵⁵ :

- a. Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
- b. Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu.Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

⁵⁵ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54.

- c. Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. Platform Digital yang Mengandung Konten Melanggar kesusilaan

1. Pengertian Platform Digital

Platform adalah karakteristik media dalam pengembangan jenis perangkat lunak, baik jenis i phone, smartphone, ataupun android. Platform ini dipergunakan untuk para pembuat aplikasi dalam menjalankan sistemasi dalam perangkat lunak. Oleh karena itulah setiap perangkat lunak dalam dunia teknologi sangat memerlukan platform sebagai usaha dasar dalam menjalankan sistemnya. Bahkan tidak ada satupun perangkat lunak yang lahir tanpa adanya platform di dalam penggunaannya.

Menurut Andika Platform adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menjalankan perangkat sistem secara lunak. Dengan arti ini makan

platform memberikan berbagai dampak yang baik, sebagai pelengkap seseorang dalam menjalankan sistemasi perangkatnya⁵⁶.

Digital platform adalah sekumpulan software yang membentuk suatu sistem tertentu. Software ini bisa dibuka pada PC atau sistem android. Jika berada pada sistem android, digital platform dapat berbentuk aplikasi. Digital platform adalah salah satu yang paling diminati pada saat ini. Pasalnya, semakin banyak pengguna smartphone akan meningkatkan trafik pada dunia maya secara otomatis. Kenyataan ini tentu dimanfaatkan oleh para pencari rupiah dari internet untuk membuat platform-platform baru⁵⁷. Sementara ini, yang paling berkembang dari jenis platform digital video online, dimana platform digital video online ini memungkinkan pengguna untuk meng-upload, mengkonversi, menyimpan dan memutar kembali konten video di Internet, sering melalui terstruktur, sistem skala besar yang mungkin menghasilkan pendapatan. Pengguna umumnya akan mengunggah konten video melalui situs web layanan hosting, aplikasi seluler atau desktop, atau antarmuka lain (API). Jenis konten video yang diupload dapat berupa apa saja mulai dari film pendek hingga acara TV dan film berdurasi penuh. Video host menyimpan video di servernyadan menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk mengaktifkan berbagai

⁵⁶ Pengertian Platform Menurut para Ahli, [https://www.indonesiastudents.com/pengertian-platform-menurut-para-ahli/#:~:text=dalam%20memanfaatkan%20teknologi,-.Andika%20\(2015\),seseorang%20dalam%20menjalankan%20sistemasi%20perangkatnya](https://www.indonesiastudents.com/pengertian-platform-menurut-para-ahli/#:~:text=dalam%20memanfaatkan%20teknologi,-.Andika%20(2015),seseorang%20dalam%20menjalankan%20sistemasi%20perangkatnya), diakses pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 Pukul 22.54 WIB.

⁵⁷ Platform adalah; pengertian, fungsi, dan jenis platform, <https://www.ukulele.co.nz/platform-adalah/#:~:text=Digital%20platform%20adalah%20sekumpulan%20software,yang%20paling%20diminati%20dewasa%20ini>, diakses pada hari jumat, tanggal 14 Mei 2021 pukul 22.59 WIB.

jenis kode semat atau tautan yang memungkinkan orang lain untuk melihat konten video. Situs web, terutama digunakan sebagai situs web hosting video, biasanya disebut situs web berbagi video⁵⁸.

2. Pelanggaran Kesusilaan Dalam Platform Digital

Era globalisasi ini teknologi adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk mengakses kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat diakses dengan mudah. Teknologi berkembang seiring dengan perkembangan jaman dimana teknologi mengikuti pola kehidupan manusia dan perkembangan teknologi sangat cepat. Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi banyak aspek di kehidupan manusia mulai dari berkomunikasi menjadi lebih cepat dan hemat sampai dengan bertransaksi melalui media online. Saat ini komunikasi memang dibutuhkan oleh karena itu teknologi komunikasi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan teknologi komunikasi online yang Pengaturan Aplikasi yang Bermuatan beraneka ragam. Teknologi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia. Teknologi bukan hanya suatu hasil dari daya cipta yang ada dalam kemampuan dan keunggulan manusia, tetapi menjadi sumber komunikasi antar manusia yang terhubung

⁵⁸ Online Video Platform, https://en.wikipedia.org/wiki/Online_video_platform, diakses pada hari jumat, tanggal 14 Mei 2021 Pukul 23.00 WIB.

dalam aplikasi online dan platform digital yang dapat di gunakan untuk saling berhubungan walaupun terpisah oleh jarak.

Layanan platform digital dan jejaring sosial (social network) yang menyediakan platform mobile untuk memudahkan para pengguna untuk mengakses internet melalui perangkat mobile Platform Digital tersebut dapat berupa aplikasi mobile, ada banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktifitas chatting, diantaranya yang populer adalah Facebook, Yahoo Messenger , Twitter, BBM (Blackberry Messenger), BIGO Live, Line, WE Chat dan lain lain. Namun dari beberapa aplikasi tersebut ada yang menyediakan konten untuk live chat.

Meskipun banyak kegunaan di dalam suatu platform digital tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kejahatan di dalam aspek tersebut. Hal tersebut dikarenakan teknologi Informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum⁵⁹. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya⁶⁰. Oleh karenanya

⁵⁹Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, penerbit erlangga, Surabaya, 2019, hlm. 55.

⁶⁰L Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 13, No 2 April 2018, hlm. 85.

meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa. Penegakan hukum tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum secara umum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sejalan dengan pendapat L.J van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Live chat merupakan fitur aplikasi dalam platform digital yang memberikan ruang dimana seseorang bisa melakukan video streaming kehidupan sehari-hari mereka melalui aplikasi online secara real time dan langsung dapat dilihat oleh seluruh dunia pada saat itu juga dengan sistem broadcast. Munculnya aplikasi tersebut memang menimbulkan pro dan kontra, di satu sisi perkembangan teknologi aplikasi tersebut bermanfaat bagi manusia sebagai media berkomunikasi yang dapat menghubungkan antara satu orang dengan orang lain agar dapat memudahkan mereka untuk melakukan suatu hal tertentu. Namun di sisi lain aplikasi ini dapat disalahgunakan sehingga timbul permasalahan hukum misalnya digunakan untuk mencari uang namun dengan cara yang salah yaitu dengan memanfaatkan fitur live streaming pada aplikasi tersebut dengan melakukan aksi porno atau tindakan asusila⁶¹.

⁶¹ Avadeo Yurist, Ismunarno, Pengaturan aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan, *jurnal Universitas sebelas maret*, Vol 7, No 1, 2018, hlm. 7.

Penyalahgunaan teknologi sekarang ini antara lain dengan memanfaatkan aplikasi live chat streaming untuk mencari keuntungan namun dengan cara yang salah yaitu dengan membuat konten yang mengandung unsur seksual dan dengan mencari keuntungan melalui videocall yang memamerkan organ vitalnya. Pemilik akun aplikasi online tersebut akan mendapat keuntungan dari orang yang menonton kontennya dan mereka juga biasanya melakukan transaksi berbayar sehingga orang akan bisa melihat *video sex* secara langsung dengan membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Selain itu dampak *cybersex* dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal. Pecandu *cybersex* dapat melakukan hal-hal yang diluar batas satau melakukan perilaku seks yang menyimpang. Apabila kegiatan *cybersex* dilakukan melalui aplikasi online seperti chatting dan video call akan menambah fantasi mereka.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat, maka dari itu terhadap kegiatan tersebut perlu diatur dengan hukum tersendiri yang dikenal dengan hukum siber atau cyber law sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Hukum siber lahir karena adanya kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem

komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Tindakan penyebaran video porno melalui Platform digital juga telah melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang pada intinya adalah membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit antara lain memuat

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c. Alat kelamin;

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur kepentingan-kepentingan tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hak tersebut telah diejawantahkan dalam Pasal 4 ayat 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, untuk selanjutnya disingkat UU ITE) yang menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan”

Rumusan pidana yang berkaitan dengan unsur melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP. Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa diancam dengan pidana barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan. Pasal 281 angka 1 KUHP mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaan yang dimaksud dilakukan dengan sengaja, ada pada tubuhnya sendiri pada tempat yang terbuka, sedangkan dalam angka 2 mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaannya apabila sengaja di depan orang lain melakukan perbuatan kesusilaan tetapi tidak karena kehendaknya.

Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Menyebarluaskan mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.⁶²

⁶² Mudzakkir, 2010, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta, h. 12.